

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Klitih* yang Membawa Senjata Tajam oleh Pelajar

Istilah *klitih* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ketika hakim memutuskan perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, harus dilihat dengan detail perbuatan apa yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Misalnya apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan pencurian untuk dimiliki secara pribadi maka akan di dakwa menggunakan Pasal 362 KUHP yang mengatur bahwa “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”⁴⁰. Apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan pencurian dengan kekerasan maka diancam dengan menggunakan Pasal 365 KUHP dimana seseorang atau sekelompok orang tersebut memiliki tujuan untuk menguasai namun didahului dengan kekerasan sehingga mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana *klitih* yang dilakukan oleh pelajar akan dijelaskan mengenai data yang diperoleh Penulis selama melakukan penelitian. Pengadilan Negeri Sleman telah memutus perkara tindak pidana

⁴⁰ Lihat Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

klitih sebanyak 6 perkara dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dimana beberapa diantaranya terdakwa masih berstatus sebagai seorang pelajar suatu sekolah di Kabupaten Sleman. Masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tindakan yang dilakukannya baik karena kekerasan terhadap orang lain maupun karena membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang. Salah satu perkara tersebut akan dijelaskan berikut ini sebagai objek yang diteliti oleh Penulis.

1. Identitas Terdakwa pada Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Smm



Nama lengkap : Fauzian Rantas Pangestu alias Zian Bin Bambang
Suradi
Tempat lahir : Sleman
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/22 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karangjati RT 15 RW 40, Desa Sinduadi,
Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

2. Kasus Posisi

Fauzian Rantas Pangestu alias Zian Bin Bambang Suradi yang selanjutnya disebut terdakwa tindak pidana *klitih* bersama dengan kelompoknya ingin mencari kelompok Stimko⁴¹ yang melukai temannya bernama Damar bertujuan untuk melakukan balas dendam. Kejadian tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WIB. Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang panjang yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan teman lain yang bernama Rizqi membawa senjata tajam jenis celurit. Ketika dalam perjalanan tepatnya di sebelah selatan Kasongan Gapura Bantul, kelompok terdakwa berpapasan dengan kelompok saksi korban dan kelompok terdakwa mengira bahwa mereka adalah kelompok Stimko yang mereka cari hingga akhirnya teman yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut atau yang bernama Rizqi mengayunkan celuritnya sampai mengenai punggung saksi korban. Kelompok terdakwa melarikan diri melewati Jalan Wates menuju Pelem Guruh hingga ke Demak Ijo kemudian terdakwa berpisah dengan kelompoknya dan kembali kerumah.

Perbuatan terdakwa telah diketahui oleh petugas Polres Sleman atas laporan dari seseorang yang mengatakan ada *klitih* dan petugas mengamankan terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi panjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit

⁴¹ Kelompok Stimko merupakan suatu kelompok atau geng yang terdapat pada salah satu sekolah di Yogyakarta yang diperkirakan merupakan geng dari SMA Negeri 3 Bantul.

sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi AB-5854-ZT, Noka. MH1JFZ211JK424087, Nosin. JFZ2E1424162. Meskipun terdakwa tidak melukai orang lain, namun karena perbuatannya dengan membawa senjata tajam tanpa memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwajib maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah oleh petugas.

3. Dakwaan terhadap Terdakwa

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan sebelumnya, atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka bentuk surat dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggal karena hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan yaitu terdakwa pada perkara Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Smn telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Unsur-unsur yang didakwakan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa ini dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*) dan pada persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan satu nama terdakwa yaitu Fauzian Rantas Pangestu alias Zian Bin Bambang Suradi.
- b. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dimana terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang panjang kurang lebih 1 (satu) meter untuk melakukan balas dendam kepada kelompok Stimko bersama dengan teman-temannya serta tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwajib atas kepemilikan senjata tajam tersebut. Hal ini juga semakin diperkuat dengan adanya saksi-saksi dalam persidangan antara lain Faisal Tandzila Afdalas, Dian Aditya, Ahmad Manshur Wijaya, Ameniaga Dhimas Ikardhika, Prayoga Indra Sanjaya, Didik Darmawan, Rusman Yulianto, dan seorang terdakwa yang membenarkan tindakan terdakwa.

4. Tuntutan terhadap Terdakwa

Sebagaimana dakwaan yang telah didakwakan terhadap Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum merumuskan pokok-pokok yang menjadi tuntutan terhadap terdakwa yaitu:

- a. Menyatakan terdakwa yaitu FAUZIAN RANTAS PANGESTU Als. ZIAN Bin BAMBANG SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai dan menyimpan senjata tajam tanpa hak*" sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa FAUZIAN RANTAS PANGESTU Als. ZIAN Bin BAMBANG SURADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

c. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi panjang 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah helm standart warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang kain biru muda.
- 1 (satu) potong jempet lengan panjang warna kuning di bagian depan terdapat tulisan GO FAST.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nomor Polisi AB 5854 ZT.

Dikembalikan kepada saksi PRAYOGA INDRA SANJAYA.

d. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri, baik keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Hal ini dilakukan supaya keputusan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan juga memberikan

keadilan bagi terdakwa. Terdapat dua pertimbangan yang diberikan oleh seorang hakim pada saat memutus perkara Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Smn antara lain pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum.

a. Pertimbangan Fakta

Seorang hakim yang akan memutus suatu perkara juga perlu untuk mempertimbangkan fakta dari alat bukti yang ditemukan. Alat bukti tersebut antara lain

- 1) Keterangan dari saksi-saksi yang mendengar, melihat, atau mengalaminya sendiri peristiwa pidana khususnya tindak pidana *klitih* pada perkara ini. Saksi-saksi tersebut antara lain Faisal Tandzila Afdalas, Dian Aditya, Ahmad Manshur Wijaya alias Manshur sebagai saksi korban, Ameniaga Dhimas Ikardhika sebagai saksi korban, Prayoga Indra Sanjaya, Didik Darmawan, Rusman Yulianto, ketujuh orang saksi ini telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang diketahuinya dimana mereka mendengar, melihat, atau mengalaminya sendiri. Semua saksi membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana *klitih* yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan kelompoknya dengan tujuan untuk melakukan balas dendam kepada kelompok lain namun pada perkara ini terdakwa bersama dengan kelompoknya melampiaskan kepada kelompok lain yang baru pulang dari mengerjakan tugas dan terdakwa mengira bahwa itu merupakan kelompok yang dicarinya.

- 2) Surat, Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa surat yang dimaksud yaitu *“dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah”*. Dalam perkara ini yang dimaksud surat yaitu berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun terdakwa yang dibuat oleh kepolisian yaitu Polres Sleman.
- 3) Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa *“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”* Sehingga, dalam perkara ini yang dimaksud dengan petunjuk yaitu keterangan saksi, surat atau berita acara pemeriksaan, keterangan terdakwa serta penilaian atas petunjuk yang diperoleh hakim untuk bisa mengerti serta memahami bahwa telah terjadi tindak pidana *klitih* yang dilakukan oleh seorang terdakwa, ketika hakim sudah melakukan pemeriksaan terhadap semua alat bukti tersebut, hakim menggunakan hati nuraninya untuk melakukan penilaian atas alat bukti tersebut sehingga diperlukan kecermatan serta ketelitian dalam pemeriksaannya.
- 4) Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa *“Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”*. Dalam perkara ini, keterangan dari terdakwa yaitu

Fauzian Rantas Pangestu dimana ia melakukan tindak pidana *klitih* karena membawa senjata tajam tanpa seizin pihak yang berwenang sehingga meresahkan masyarakat dan membuat kondisi lingkungan tidak aman. Keterangan dari terdakwa ini diperoleh dengan cara terdakwa mengakui atau mengingkari perbuatan yang dilakukannya setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan kepada terdakwa pada saat persidangan. Keterangan dari terdakwa saja tidak cukup sehingga keterangan terdakwa harus dikuatkan dengan keterangan saksi, barang bukti, surat, dan petunjuk.

Fakta-fakta yang telah diperoleh dalam pemeriksaan maupun dalam persidangan tersebut antara lain:

- 1) Terdakwa telah diamankan petugas Polres Sleman ada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Karangjati RT 15 RW 40 Sinduadi, Mlati, Sleman karena membawa senjata tajam jenis pedang panjang sekitar 1 (satu) meter yang bergagang besi berwarna silver dan setelah kejadian tersebut, terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di kebun depan rumah terdakwa;
- 2) Senjata tajam jenis pedang tersebut merupakan milik terdakwa;
- 3) Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara meletakkan di atas jok sepeda motornya kemudian diduduki dengan posisi gagang berada di sebelah belakang yang diduduki

terdakwa dan bagian pedang yang tajam di bagian jok depan diduduki oleh saksi Faizal;

- 4) Kepemilikan senjata tajam jenis pedang oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- 5) Pada saat melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa masih berstatus sebagai seorang pelajar di SMK Ma'arif 1 Yogyakarta.

Fakta-fakta tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam hakim memutuskan perkara *klitih* ini, bukan hanya melihat dari kesalahannya saja melainkan juga mempertimbangkan psikis dan sosiologis dari Terdakwa. Setiap keputusan hakim telah berdasar perundang-undangan maupun fakta-fakta yang di temukan namun memang setiap keputusan mempunyai dampaknya masing-masing bagi Terdakwa dan Hakim telah memutus sesuai hukum dan keadilan. Hal ini untuk mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan tidak dicontoh oleh masyarakat lain khususnya bagi pelajar untuk melakukan tindak pidana *klitih* maupun melakukan perbuatan jahat dan membahayakan masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, baik pertimbangan hukum maupun pertimbangan fakta, digunakan oleh hakim untuk memutus perkara ini. Namun tidak hanya pertimbangan-pertimbangan itu saja, hakim juga membuat pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, keadaan tersebut antara lain:

1) Keadaan yang memberatkan

a) Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar karena membawa senjata tajam yang bisa saja melukai orang lain;

b) Perbuatan Terdakwa menyebabkan suasana lingkungan sekitar menjadi tidak aman dan tidak nyaman sehingga membuat masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta merasa takut jika akan melakukan aktivitas diluar rumah pada malam hari karena adanya *klitih* ini. Rasa tidak aman dan tidak nyaman sangat merugikan masyarakat dan membatasi ruang geraknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya khususnya yang berkaitan dengan *klitih*.

2) Keadaan yang meringankan

a) Terdakwa mengatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut hingga merugikan masyarakat dan menciptakan kondisi-kondisi yang tidak aman dan nyaman.

b) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sehingga bisa meringankan hukuman yang akan dijalaninya karena perbuatan yang dilakukan saat itu terpengaruh oleh teman-temannya dan membuat dia ikut-ikutan sebagai bentuk solidaritas bersama dengan teman-teman satu geng.

c) Terdakwa masih berstatus pelajar sehingga perjalanan dalam meraih masa depan masih panjang serta masih ada waktu untuk memperbaiki dirinya sebagai penerus bangsa dan harapan dari kedua orang tuanya. Status sebagai pelajar ini juga berkaitan dengan Terdakwa yang bisa melanjutkan pendidikan setelah melewati masa hukuman yang dijalaninya.

Menurut Hakim Ratna Mutia Rinanti yang ditemui untuk melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Sleman mengatakan bahwa

“Selain pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya, hakim dalam memutuskan perkara juga menggunakan hati nurani, kebijaksanaan, kesadaran, serta penilaian-penilaian hakim yang telah ditemukannya dalam pemeriksaan di persidangan. Sehingga ketika memutuskan perkara juga diperlukan kepekaan agar tidak menghasilkan putusan yang berat sebelah atau tidak adil bagi Terdakwa maupun korban akan tetapi bersama-sama merasakan keadilan itu nyata dalam proses hukum”⁴².

Artinya bahwa selain melakukan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim juga menggunakan hati nurani, kebijaksanaan, kesadaran, dan penilaian-penilaian yang telah di temukannya di dalam persidangan. Maka dari itu, perlu kecermatan serta ketelitian yang di butuhkan oleh Hakim supaya tidak salah dalam memberikan keputusan sehingga tidak merugikan salah satu pihak, melainkan sama-sama menguntungkan baik untuk terdakwa maupun untuk korban sehingga hak dari masing-masing terdakwa maupun korban masih tetap terpenuhi.

Perkara nomor 259/Pid. Sus/2020/PN Smn, Terdakwa memiliki tujuan untuk balas dendam dengan orang yang telah melukai temannya,

⁴² Wawancara dengan Hakim Ratna Mutia Rinanti pada tanggal 9 Maret 2021.

namun yang dilakukannya salah sasaran serta membawa senjata tajam yang tidak disertai surat izin.

Selain motif atau tujuan Terdakwa *klitih*, terdapat juga faktor-faktor dari pelajar melakukan tindak pidana *klitih* yang diuraikan oleh Hakim Ratna Mutia Rinanti antara lain:

- 1) Faktor kemiskinan merupakan keterbatasan ekonomi yang membuat seseorang melakukan apapun untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya;
- 2) Kurang kasih sayang dari orang tua maupun keluarganya membuat seseorang mencari-cari kasih sayang dari orang lain yang biasanya dari temannya. Apabila seseorang tidak diawasi dalam pergaulannya maka akan mudah untuk mengikuti arus pertemanan tersebut serta bisa mempengaruhi tindakan yang dilakukannya;
- 3) Budaya permisif yang ada pada lingkungan masyarakat terhadap geng pelajar sehingga masyarakat menganggap bahwa adanya geng-geng pelajar tersebut adalah suatu kewajaran sehingga masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan adanya kehadiran geng-geng tersebut⁴³.

Di Yogyakarta, *klitih* menjadi permasalahan yang mendapat perhatian dari masyarakat maupun pemerintah setempat karena meresahkan masyarakat dan menciptakan suasana lingkungan yang tidak aman⁴⁴. Peran dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah dapat membuat kondisi bisa pulih kembali. Pemerintah

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Wawancara dengan Erlin Yuliasuti selaku Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2021.

yang memberikan tugas kepada aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan advokat berusaha untuk memberantas *klitih* agar tidak terjadi terus menerus dengan berbagai pendekatan yang dilakukan agar hal tersebut tidak dicontoh oleh masyarakat khususnya dalam lingkup pelajar. Pendekatan tersebut dilakukan dengan tujuan mencari tahu apa yang menjadi dasar pelajar ketika melakukan tindak pidana *klitih*. Fakta-fakta yang ditemukan pada saat proses penyelidikan dan penyidikan digunakan untuk kepentingan dalam persidangan sehingga ketika hakim dalam memutus perkara *klitih* berdasarkan atas fakta yang telah ditemukan.

Menurut Hakim Ratna Mutia Rinanti, beberapa fakta yang ditemukan serta menjadi dasar dalam hakim memutuskan perkara *klitih* antara lain:

- 1) Adanya niat untuk berbuat jahat terhadap orang lain;
- 2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki dampak bagi orang lain seperti membuat takut, merasa tidak aman, mengalami kerugian dalam hal materi maupun luka secara fisik;
- 3) Mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitarnya baik di keluarga terkait dengan perekonomian maupun pendidikannya serta sikap atau tingkah laku Terdakwa di lingkungan sekolahnya⁴⁵.

⁴⁵ *Op.Cit.*

b. Pertimbangan Hukum

Terdakwa *klitih* putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Smm dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Jaksa yang melakukan penuntutan menggunakan peraturan ini karena sampai sekarang undang-undang ini masih berlaku dan belum ada perubahan lagi. Terdakwa terbukti membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang, sehingga dalam hal ini memenuhi unsur barang siapa dan tanpa hak membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

1) Unsur barangsiapa

Seorang pelajar bernama Fauzian Rantas Pangestu alias Zian Bin Bambang Suradi menjadi Terdakwa dalam tindak pidana *klitih* ini dimana fakta-fakta pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang telah diberikan menunjuk kepada Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, unsur barangsiapa telah terpenuhi namun juga perlu mempertimbangkan unsur yang kedua.

2) Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

mempunya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dimaksud dalam unsur kedua ini yaitu senjata yang tidak tergolong dalam alat pertanian atau alat untuk pekerjaan rumah tangga. Pada kasus ini, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bergagang besi berwarna silver tanpa memiliki izin dari pihak berwajib. Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya yang diperoleh dari tukang parker kemudian disimpan dirumah dan dibawa pada saat sekelompok gengnya akan melakukan balas dendam kepada geng lain karena telah melukai temannya. Maka unsur kedua dalam kasus ini telah terpenuhi.

Terpenuhinya kedua unsur diatas sebagai pertimbangan hukum hakim maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga dapat dinyatakan bersalah.

6. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Klitih* yang Membawa Senjata Tajam oleh Pelajar

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam tindak pidana komisi dilihat dari perbuatan yang dilakukannya dimana terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pada pasal tersebut telah diatur bahwa "*Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*" senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa dalam bentuk pedang sepanjang 1 meter dan tanpa memiliki izin pihak yang berwenang telah melanggar ketentuan tersebut karena akibat dari perbuatannya ini, terdakwa membuat masyarakat khawatir serta menciptakan lingkungan yang tidak aman dan nyaman. Sekalipun pedang tersebut belum digunakan untuk melukai seseorang, namun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

1. Adanya Perbuatan

Fauzian sebagai terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yaitu membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang sehingga menciptakan

suasana lingkungan yang tidak aman dan nyaman karena bisa saja senjata tajam tersebut melukai orang lain.

2. Adanya Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum yang dimaksud yaitu adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membawa senjata tajam ketika melakukan tindak pidana *klitih*. Meskipun pengakuan dari terdakwa menyatakan bahwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk berjaga-jaga, namun tindakan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

3. Tidak Ada Alasan Pembena

Perkara nomor 259/Pid. Sus/2020/PN Smn terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ditemukan alasan pembena karena terdakwa melakukan perbuatannya dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Membawa senjata tajam ketika akan melakukan balas dendam kepada suatu kelompok merupakan ide dari terdakwa sendiri sehingga tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan murni dari dalam dirinya sendiri.

Akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka terdakwa harus berhadapan dengan hukum dimana ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di dalam pengadilan. Pertimbangan demi pertimbangan telah dipikirkan oleh hakim yang pada saat itu menangani perkara ini. Hal ini dilakukan oleh hakim karena menaati peraturan perundang-undangan atas setiap tindakan maupun keputusan yang diambilnya serta memikirkan mengenai hak-hak yang bisa diperoleh terdakwa dan juga tetap memperhatikan keadilan bagi korban.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

- (1) “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

Ketentuan ini memperjelas bagaimana hakim harus bersikap dan bertindak ketika memutuskan suatu perkara dimana penetapan dan putusan yang dibuatnya harus dapat dipertanggungjawabkan selain hakim menjadi wakil Tuhan untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, setiap keputusan hakim juga bisa menjadi pedoman bagi hakim lain ketika nantinya memutuskan perkara yang sama atau sering disebut dengan yurisprudensi. Penetapan dan putusan yang diambil oleh hakim tidak sembarangan karena harus memuat dasar-dasar pertimbangan hukum hakim yang didalamnya berisi mengenai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Artinya

bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan alasan yang tepat dan benar yang didapatkan ketika hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Selain putusan dan penetapan yang harus berdasar atas alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, beberapa asas yang harus dipenuhi oleh hakim ketika memutus suatu perkara yaitu sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa "*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*" Ketentuan ini juga berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim harus memuat pasal tertentu dari perundang-undangan dimana hakim menggunakan peraturan tersebut untuk menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian awal, bahwa tindak pidana *klitih* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena kasus *klitih* ini hanya terjadi di Yogyakarta sehingga hakim harus dengan cermat dan teliti dalam menentukan pasal yang digunakan untuk memutuskan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta keputusan tersebut juga harus disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dimana masyarakat Yogyakarta yang dikenal oleh kota-kota lain memiliki sifat yang lemah lembut dan sopan. Agar tindak pidana *klitih* ini tidak

terjadi lagi serta berkembang di Yogyakarta maka hakim juga perlu memikirkan hal-hal yang membuat terdakwa jera untuk tidak melakukannya lagi serta untuk tidak dicontoh oleh teman-teman atau masyarakat lain namun juga tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa. Dengan demikian, harapan masyarakat untuk hidup dengan aman, damai, dan mendapat perlindungan dari negara dapat tercipta dengan baik sehingga masyarakat tidak merasa khawatir dan takut apabila akan melakukan aktivitas pada saat malam atau pagi hari di tempat-tempat yang rawan terhadap *klitih* ini.

Bukan hanya hakim saja yang dituntut untuk cermat dan teliti dalam menentukan pasal yang digunakan, jaksa yang membuat dakwaan pun juga harus cermat dan teliti dalam mengelompokkan perbuatannya sehingga dakwaan yang dibuat jelas, tidak kabur, dan tidak batal demi hukum. Setiap dakwaan dan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa juga bukan berdasarkan atas kehendaknya sendiri melainkan berdasar hukum serta SOP yang berlaku pada Kejaksaan sehingga setiap dakwaan dan tuntutan yang dilakukan harus memiliki alasan yang kuat serta dapat dibuktikan. Ketika berkas perkara tersebut telah masuk dalam persidangan, hakim yang mengadilinya tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan jaksa agar tidak melampaui batas wewenang yang telah ditentukan sehingga putusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan karena memiliki alasan-alasan yang kuat berdasarkan hukum yang berlaku. Apabila hakim telah memiliki alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan maka

putusan tersebut harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum agar masyarakat tahu putusan yang diambil oleh hakim untuk tidak pidana *klitih* ini.

Menurut Penulis, Hakim yang memutus tindak pidana ini sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilihat dari setiap keputusan yang diambil oleh Hakim berdasarkan atas temuan dalam proses penyidikan maupun persidangan. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim juga telah tepat dimana terdakwa melakukan tindak pidana *klitih* yang dalam kasus ini digolongkan dalam membawa senjata tajam tanpa memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib sehingga melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dengan tuntutan selama 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Masa hukuman 1 tahun 6 bulan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum juga bukan berdasar atas pemikiran sendiri melainkan sesuai dengan SOP yang berlaku di Kejaksaan serta adanya diskusi dengan pimpinan Kejaksaan Negeri Sleman karena setiap tuntutan tersebut juga dipertanggungjawabkan serta harus memiliki alasan-alasan yang kuat⁴⁶. Namun atas tuntutan jaksa tersebut, hakim memiliki pertimbangannya

⁴⁶ Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, *Op.Cit.*

sendiri dengan memutuskan masa hukuman 10 bulan terhadap terdakwa. Artinya bahwa sekalipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan, namun hakim dengan hati nuraninya masih memikirkan hak yang bisa diperoleh terdakwa yaitu ketika nanti terdakwa selesai menjalani masa hukumannya, terdakwa bisa melanjutkan sekolah karena masih muda serta memiliki masa depan yang masih panjang untuk bisa menggapai cita-cita maupun pencapaian-pencapaian lain sebagaimana seorang pelajar seusianya.

B. Latar Belakang Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Klitih* yang Membawa Senjata Tajam oleh Pelajar

Terdapat beberapa alasan seorang hakim dalam memutus tindak pidana *klitih*. Alasan-alasan bisa digunakan sebagai latar belakang pertimbangan hakim ketika akan membuat suatu keputusan dan menyatakan apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut atau tidak. Alasan-alasan tersebut antara lain alasan sosiologis, alasan psikologis, dan alasan yuridis. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan pada tinjauan pustaka yang mana apabila di lihat dari segi sosiologis seorang remaja melakukan suatu tindak pidana yaitu keluarga dan sekolah sangat berpengaruh apabila seorang pelajar tidak mendapat perhatian atau kurang mendukung di dalam ia mencari jati dirinya serta pandangan masyarakat terhadap dirinya juga bisa membuat seorang pelajar menjadi memberontak maupun melakukan apa yang diinginkannya apabila ia secara terus menerus ditolak atau di pandang tidak baik. Segi psikologis juga mempengaruhi seseorang yang

melakukan tindak pidana dimana seseorang pelajar masih memiliki temperamen yang sangat labil, bisa mudah emosi, marah, atau melakukan suatu hal tanpa berpikir panjang serta berpikir akibat yang akan ditimbulkan apabila melakukan perbuatan tersebut. Pengaruh dari teman juga memiliki peran yang sangat besar karena tidak jarang seorang pelajar melakukan kenalakan yang merugikan orang lain itu bersama dengan teman-temannya sehingga pertemanan itu dapat membentuk pribadi, tingkah laku, pemikiran seorang pelajar dalam melakukan suatu tindakan, apabila tidak diarahkan dengan baik maka akan memberikan pengaruh buruk bagi dirinya. Sesuai dengan teori yang ada, alasan-alasan seorang pelajar dalam melakukan tindak pidana juga telah dijelaskan oleh Jaksa Erlyn Yuliasuti dalam menangani kasus *klitih* yang membawa senjata tajam oleh pelajar mengatakan bahwa

“Pimpinan daerah sangat atensi sekali dengan adanya kejadian *klitih* karena semakin lama semakin banyak dan untuk perkara-perkara ini biasanya adalah anak yang kurang perhatian dari orang tua. Saya lihat dan selama saya menangani kasus ini, anak-anak tersebut salah pergaulan. Jadi, semakin mereka melakukan kekerasan maka akan semakin bangga. Nah itu yang harus diubah pola pikirnya dan mereka itu geng-gengan. Misalnya ada salah satu ada yang disakiti biasanya dia melakukan balas dendam. Jadi kadang-kadang korbannya bukan dari geng yang melawan atau menyakiti tapi biasanya orang lain.”

Berkaitan dengan penjelasan yang diberikan oleh Jaksa Erlyn Yuliasuti maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Alasan Sosiologis

Alasan sosiologis ini berkaitan dengan masyarakat sekitar atau dampak yang ditimbulkan dari tindakan Terdakwa bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan oleh Fauzian sebagai Terdakwa dari putusan

Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Smn yaitu membuat masyarakat resah akan adanya *klitih* ini karena senjata tajam yang dibawanya bisa saja melukai orang lain meskipun tidak mengenalnya, jelas ini tindakan yang salah dan telah melanggar hukum, apalagi statusnya sebagai seorang pelajar yang memiliki masa depan masih panjang. Tindakan yang dilakukannya ini juga membuat takut masyarakat khususnya daerah Kabupaten Sleman sehingga menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman ketika ingin melaksanakan aktivitas pada malam hari. Orang tua juga merasa khawatir apabila anak-anaknya melakukan tindakan-tindakan diluar pengetahuan orang tua sehingga membuat mereka juga melakukan pengawasan lebih kepada anak-anaknya.

2. Alasan Psikologis

Alasan psikologis ini berkaitan dengan Terdakwa yaitu Fauzian yang melakukan tindak pidana *klitih*, antara lain:

- a. Merasa bahwa ketika melakukan balas dendam membuat dirinya memiliki derajat yang lebih tinggi dari geng lain;
- b. Adanya perasaan ingin diakui oleh orang lain dimana dia bergaul atau berteman karena pada usia tersebut seorang pelajar sedang mencari jati dirinya. Namun apabila salah dalam berteman atau bergaul maka bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain;
- c. Pemikiran dan emosi yang belum matang membuatnya tidak berpikir panjang atas tindakan yang dilakukan, baik dampak ataupun akibat yang ditimbulkan ketika melakukan tindakan tersebut, yang

terpenting bagi dirinya adalah mendapatkan rasa kepuasan dengan melakukan tindakan yang menurut dirinya benar untuk dilakukan;

- d. Solidaritas tinggi terhadap teman-temannya membuatnya merasa bahwa ketika temannya disakiti maka dia juga merasa tersakiti sehingga perlu untuk melakukan balas dendam supaya orang lain juga merasakan apa yang dirasakan oleh temannya;
- e. Kurangnya perhatian, motivasi, dan pengawasan dari orang-orang sekitar khususnya orang tua sehingga apabila seorang anak salah dalam pergaulan atau memilih teman maka akan berakibat dia melakukan tindakan yang menurutnya benar;
- f. Statusnya sebagai seorang pelajar yang masih bisa untuk memperjuangkan masa depannya juga menjadi salah satu alasan psikologis karena seorang pelajar yang menjadi harapan bangsa dan masih bisa untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukannya⁴⁷.

Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus ini juga mengemukakan pendapatnya mengenai alasan psikologis terdakwa dalam melakukan tindak pidana yaitu:

- a. Mencari pengakuan dari orang lain supaya dianggap hebat;
- b. Melampiaskan kemarahan atau emosinya dengan tujuan ingin melakukan balas dendam karena orang lain pernah melukai teman satu perkumpulannya;

⁴⁷ Wawancara dengan Hakim, *Op.Cit.*

- c. Merasa bahwa ketika menyakiti orang lain maka derajatnya akan lebih tinggi atau mendapatkan nilai tambah dari orang lain;
- d. Sebagai bentuk solidaritas terhadap teman-temannya dan merasa apabila ada teman yang disakiti maka satu geng juga akan merasa tersakiti⁴⁸.

3. Alasan Yuridis

Selain alasan sosiologis dan psikologis yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga alasan yuridis dimana tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku sehingga perlu untuk diproses secara hukum. Adapun alasan yuridis tersebut yaitu bahwa Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dimana tindakan Terdakwa telah memenuhi dua unsur dalam ketentuan tersebut yaitu unsur barang siapa dan unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Tindakan yang terbukti melanggar peraturan

⁴⁸ Wawancara dengan Jaksa, *Op.Cit.*

perundang-undangan ini membuat Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 1 tahun 6 bulan dan diputus oleh hakim untuk menjalani hukuman penjara selama 10 bulan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Alasan-alasan tersebut digunakan hakim sebagai pendukung dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Hambatan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana *Klitih* yang Membawa Senjata Tajam oleh Pelajar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan merupakan halangan atau rintangan⁴⁹. Halangan atau rintangan tersebut dapat mempengaruhi seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Dalam suatu penegakan hukum juga tidak lepas dari adanya hambatan karena setiap penegakan hukum pasti ada hal-hal yang menghalanginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor budaya⁵⁰.

Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut yang pertama yaitu faktor dari hukumnya sendiri berarti bahwa aturan-aturan yang berlaku di masyarakat

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 4.

seperti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah secara sah. Hal ini dapat menjadi hambatan apabila undang-undang tidak mengatur secara jelas atau aturannya tumpang tindih.

Kedua, faktor penegak hukumnya sendiri antara lain hakim, polisi, jaksa, maupun pengacara. Dalam perkara ini, dimana terdakwa yang melakukan tindak pidana *klitih* tidak hanya sendirian dan bersama dengan teman-temannya namun hanya 3 dari 10 orang yang dijatuhi hukuman, 7 diantaranya tidak dihukum karena akan kesulitan bagi penegak hukum untuk membuktikan atau membuat dakwaannya. Kesulitan ini dikarenakan 7 orang diantaranya hanya ikut dalam rombongan tersebut serta tidak terdapat tindak pidana yang dilakukannya sehingga kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan kepada 7 orang tersebut.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Salah satu yang termasuk dalam faktor sarana yaitu tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang baik serta memiliki integritas yang tinggi dalam penegakan hukumnya. Selain itu, di wilayah hukum Kabupaten Sleman juga telah tersedia sarana atau fasilitas yang diperlukan seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lain.

Keempat, faktor masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dimana hukum atau peraturan tersebut berlaku dan berkembang. Faktor masyarakat juga menjadi faktor yang penting karena peraturan dibuat untuk ditaati, apabila masyarakat tidak taat pada peraturan yang berlaku maka akan menghambat dalam penegakan hukumnya.

Keterbatasan informasi terhadap hukum yang dimiliki oleh masyarakat membuatnya kurang mengerti sanksi maupun hukuman yang didapatkan ketika tidak taat pada peraturan yang berlaku sehingga menyebabkannya bertindak sesuai apa yang diinginkannya. Seperti pada perkara ini, terdakwa tidak mengetahui bahwa ketika membawa senjata tajam tanpa seizin pihak yang berwenang akan diberikan sanksi atau hukuman karena termasuk dalam menyalahgunakannya serta membahayakan orang lain sekalipun senjata tajam tersebut nantinya digunakan untuk melindungi dirinya dari ancaman orang lain.

Kelima, faktor budaya biasanya berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan tidak baik oleh masyarakat yang hidup didalamnya, apabila suatu budaya tidak disaring dengan baik, maka budaya-budaya yang diikuti juga akan bersifat negatif dan nilai-nilai yang berkembang pun juga bersifat negatif. Misalnya dalam perkara ini, banyak geng atau kelompok pelajar yang menjadi pelaku *klitih* karena ingin melakukan balas dendam kepada kelompok lain namun cukup meresahkan masyarakat dan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan aman. Budaya ini terus berkembang apabila penegak hukumnya tidak mampu mengatasi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Hakim tidak menemukan kesulitan maupun hambatan dalam memutus kasus *klitih* yang dilakukan oleh pelajar ini karena di Provinsi Yogyakarta sendiri telah tersedia institusi hukum yang lengkap untuk membantu proses penyidikan maupun

persidangan misalnya ada Lembaga Pemasyarakatan, Balai Rehabilitasi Sosial Perempuan dan Anak, Balai Pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini sangat menolong dalam proses persidangan untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Namun tidak hanya itu saja, lembaga-lembaga ini juga membantu untuk memberikan pembinaan kepada Terdakwa supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama serta diberikan bekal keterampilan untuk mengantisipasi Terdakwa melakukan hal yang sama. Apabila Terdakwa diberikan keterampilan yang bisa digunakan untuk mengalihkan pikirannya melakukan tindak pidana *klitih* dan dia memiliki kesibukan yang harus dikerjakan.

Setiap keputusan yang diambil oleh hakim telah berdasarkan hukum serta ketentuan yang ada, baik informasi-informasi yang diperoleh dari saksi-saksi, Terdakwa, maupun pengetahuan hakim sendiri. Sehingga tindakan yang diambil oleh hakim pun berdasarkan atas hukum yang berlaku untuk menegakan keadilan namun juga memperhatikan kepentingan Terdakwa, jadi Terdakwa tetap memperoleh hak-haknya sekalipun harus menjalani hukuman. Namun dalam prosesnya, jaksa yang melakukan tuntutan kepada terdakwa mengalami hambatan yaitu dalam menggali/menemukan alasan Terdakwa dalam melakukan *klitih*. Hal ini dilakukan sebagai seorang jaksa bukan hanya memeriksa perkara yang dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, namun juga mencari cara supaya seorang Terdakwa tidak akan mengurangi perbuatannya lagi sehingga kasus *klitih* di Yogyakarta berkurang bukan semakin bertambah. Jaksa juga memberikan saran-saran yang bisa dilakukan

oleh Terdakwa antara lain bijak dalam memilih teman atau pergaulan dan kalau bisa tidak perlu berteman dengan orang-orang yang membawa kepada keburukan serta merugikan diri sendiri. Berbagai pendekatan-pendekatan dilakukan oleh jaksa dengan maksud supaya *klitih* yang meresahkan dan membuat takut masyarakat tidak ada lagi di Yogyakarta. Kesulitan atau hambatan lain yang dihadapi oleh jaksa yaitu dalam mengungkap kasus tidak bisa disamakan dan kesulitan dalam mengungkap kasus secara global. Seperti dalam perkara ini, Terdakwa dalam putusan tersebut tidak sendirian dalam melakukan *klitih* melainkan bersama dengan 10 teman lainnya. Namun yang ditangkap dan dihukum hanya 3 dari 10 orang.

Ketika Penulis melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sleman mengatakan bahwa

“Orang-orang yang bersama dengan Terdakwa tidak dapat dihukum karena mereka hanya bergerombol dan tidak ikut melakukan tindakan apapun meskipun sudah ada niat untuk melakukan *klitih*, jaksa mengatakan itu tidak bisa dilakukan penuntutan karena pembuktiannya akan lemah dan kesulitan bagi jaksa dalam membuktikan apabila orang-orang dalam gerombolan tersebut juga bersalah⁵¹”.

Upaya yang dilakukan jaksa dalam menghadapi kesulitan atau hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan saran kepada kepolisian dalam mengungkap kasus dan melimpahkan perkara kepada kejaksaan harus secara global supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali khususnya dalam lingkup pelajar.

Selain menemukan upaya dalam menghadapi kesulitan atau hambatan, jaksa juga melakukan upaya untuk mengatasi kasus *klitih* ini yaitu:

⁵¹ *Ibid.*

1. Melakukan pendekatan sosiologis kepada Terdakwa supaya kasus yang sama tidak terjadi lagi dan ketika Terdakwa keluar dari penjara tidak mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukannya;
2. Mengubah pola pikir Terdakwa dengan menyadarkan dampak dan akibat yang ditimbulkan ketika melakukan *klitih*;
3. Menghukum Terdakwa *klitih* sesuai dengan perbuatannya dengan tujuan bisa membuat Terdakwa memiliki efek jera;
4. Memberikan keterampilan dan pembinaan kepada Terdakwa *klitih* supaya ketika keluar dari penjara bisa berguna dan bermanfaat bagi orang-orang disekitarnya serta tidak ada lagi keinginan untuk mengulangi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain;
5. Adanya koordinasi antar pimpinan daerah se-Yogyakarta untuk memberantas tindak pidana *klitih*⁵².

Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat kembali merasakan kondisi yang aman dan nyaman sesuai dengan nama provinsi Yogyakarta yaitu daerah yang istimewa seperti perilaku masyarakatnya.

Menurut Penulis, Hakim dalam menjalankan setiap tanggung jawabnya untuk memutus suatu perkara telah melaksanakan dengan baik namun bukan berarti ketika hakim tidak mengalami hambatan sedangkan jaksa mengalami hambatan kemudian hakim lebih baik tugasnya dari jaksa

⁵² *Ibid.*

melainkan dapat menjadi perhatian bagi setiap instansi penegak hukum untuk saling bekerjasama dan membantu ketika mengungkap suatu perkara sehingga menciptakan hukum yang dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat sekitar. Instansi-instansi tersebut bersama-sama mewujudkan keinginan masyarakat Yogyakarta agar *klitih* tidak ada lagi sehingga rasa aman dapat dirasakan oleh masyarakat bukan rasa kekhawatiran ataupun rasa tidak aman selama *klitih* itu masih ada di Yogyakarta karena hal tersebut tidak sesuai dengan budaya masyarakat setempat yang dikenal oleh orang-orang pendatang sebagai kota yang nyaman dan aman untuk berkunjung baik untuk berwisata maupun menuntut ilmu di kota tersebut.

Berbagai cara dan upaya harus dilakukan oleh pemerintah maupun instansi penegak hukum serta pendekatan-pendekatan atau sosialisasi kepada pelajar yang masih memiliki pemikiran sangat labil sehingga perlu untuk diberikan arahan-arahan yang benar agar tidak terjebak dalam pergaulan yang salah sehingga merugikan dirinya maupun orang lain ataupun orang-orang terdekatnya.